



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI BARAT  
NOMOR : W.33-064.GR.04.02 TAHUN 2024

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN ORANG ASING (TIM PORA)  
PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan pengawasan keimigrasian terhadap kegiatan Orang Asing di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana diamanatkan Pasal 198 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dipandang perlu membentuk Tim Pengawasan Orang Asing Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a , perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat tentang Pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing;
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor 4 tahun 2017 tentang tata cara pengawasan keimigrasian;
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-013.06.2.667795/2023. Tanggal 24 November 2023.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN ORANG ASING (TIM PORA) PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024.
- KESATU : Susunan Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan fungsi Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut :
1. Melakukan tukar menukar informasi / data Warga Negara Asing (WNA) yang berada di Wilayah Hukum Provinsi Sulawesi Barat;
  2. Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) disamping melakukan rapat koordinasi dapat pula melakukan operasi lapangan secara bersama-sama dalam waktu dan keadaan tertentu sesuai dengan perkembangan keadaan dan dengan mempertimbangkan anggaran yang ada;
  3. Apabila ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) maka dilakukan penindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan tetap saling menghormati tugas dan fungsi masing-masing;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-013.06.2.667795/2023 Tanggal 24 November 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mamuju  
Pada Tanggal : 13 Mei 2024



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Pamuji Raharja  
NIP 196701221991031001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Imigrasi;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi;
3. Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi;
4. Direktur Intelijen Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi;
5. Anggota Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju.

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat

Nomor : W.33-064.GR.04.02 Tahun 2024

Tentang : Pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM ORGANISASI</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat	Penasehat
2.	Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat	Ketua
3.	Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat	Sekretaris
4.	Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
5.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
6.	Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Sulawesi Barat	Anggota
7.	Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
8.	Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
9.	Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
10.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
11.	Komandan Korem 142 Taroadat Tarogau	Anggota
12.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
13.	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
14.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
15.	Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
16.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
17.	Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Mamuju	Anggota

18.	Perwakilan BAIS Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
19.	Komandan Pos TNI Angkatan Udara Tampa Padang	Anggota
20.	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju	Anggota
21.	Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Tampa Padang	Anggota
22.	Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Mamuju	Anggota
23.	Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar	Anggota
24.	Kepala Sub Bidang Intelijen Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat	Anggota
25.	Kepala Sub Bidang Penindakan Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat	Anggota



Ditetapkan di : Mamuju  
Pada Tanggal: 13 Mei 2024

Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Pamuji Raharja  
NIP 196701221991031001